



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;

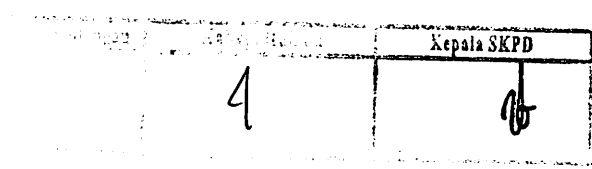
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	15

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

	ASPEK HUKUM	Kepala SKPD
	4	

- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
- 6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau bagian atau Subordinat dari SKPD Kota Banjarmasin.
- 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kota Banjarmasin.
- 8. Kepala Bappeda Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- 9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfotik adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Banjarmasin.
- 10. Kepala Diskominfotik adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- 11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan lembaga pemerintah lainnya.
- 12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan penyelenggara pemerintahan kecamatan kelurahan.
- 13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
- 14. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- 15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- 16. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 17. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Presiden.
- 18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
- 19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
- 20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- 21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.



22. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
23. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
24. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
25. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
26. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
28. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data
29. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
31. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.
33. Kelompok kerja adalah kelompok ahli yang diangkat koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota dalam rangka mendukung tugas Forum Satu Data Tingkat Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.

	Kepala SKPD
4	4b

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan Tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;
- c. portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;
- d. manajemen Akses Data;
- e. partisipasi, koordinasi dan kerja sama; dan
- f. pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin, terdiri dari:
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah Kota Banjarmasin;

Wali Kota	Asisten Walikota	Kepala SKPD
	9	df

- c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data Daerah;
 - e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan
 - f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
 - (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
 - (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Kedua Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
- (3) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin

Pasal 7

- (1) Walidata tingkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata tingkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

Walidata	Produsen Data	Kepala SKPD
	4	16

- c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah; dan
 - e. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
- (3) Walidata tingkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Walidata tingkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Walidata tingkat Daerah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan Perangkat Daerah di setiap Instansi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin

Pasal 9

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata Dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah.

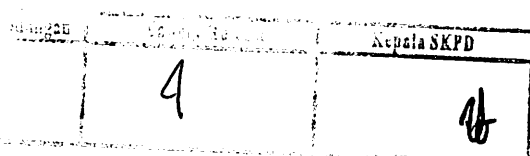
Wakil Gubernur	Wakil Bupati	Kepala SKPD
	4	4

- (2) Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin berkoordinasi dengan Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin

Pasal 10

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari:
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah Kota Banjarmasin dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.



- (6) Forum Satu Data Indonesia Daerah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dan/atau pihak lain yang terkait.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dapat meminta arahan kepada Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin serta hubungan tata kerja antara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin, dan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Sekretaris merangkap agen data;
 - c. Anggota; dan
 - d. Kolektor data.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit perangkat daerah di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin yang diangkat oleh Koordinator.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

No. 1	4	Kepala SKPD
-------	---	-------------

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2

Daftar Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah.

4	Kepala SKPD
---	-------------

- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
- Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 3

Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah Kota Banjarmasin

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan:
- usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - arahan Wali Kota.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah Kota Banjarmasin harus memenuhi kriteria:
- mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Wali Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah Kota Banjarmasin disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.

Paragraf 4

Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin

Pasal 16

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
- pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan
 - kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Produksi	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	16

- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
- (4) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin disusun dengan memperhatikan Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin menyampaikan Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

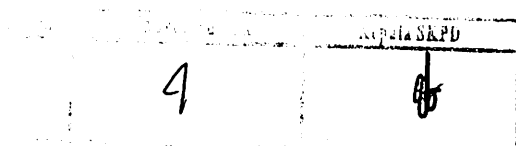
Pasal 17

- (1) Produsen Data tingkat Daerah Kota Banjarmasin melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemuktahiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Kota Banjarmasin disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Kota Banjarmasin diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.



- (3) Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Data Prioritas Tingkat Daerah Kota Banjarmasin yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas Tingkat Daerah Kota Banjarmasin yang disampaikan oleh Produsen Tingkat Daerah Kota Banjarmasin belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Daerah.
- (5) Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dikelola oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin harus memperhatikan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.

Wakil Gubernur	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	16

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin diatur oleh Peraturan Kepala Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan terkait pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

BAB V

PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Pasal 21

- (1) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK AKSES DATA

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 22

Instansi Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin kepada Pengguna Data.

Pasal 23

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perundang- an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	4b

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 24

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dan Walidata Tingkat Daerah Kota Banjarmasin dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyampaikan usulan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Walidata, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 26

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan	Salah satu	Anggaran APBD
	1	45

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin mengadakan pertemuan kooordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	15 ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 118

Pengundangan	Ketua Majelis	Kepala SKPD
	1	16



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan R. E. Martadinata No.1 Kode Pos 70111 Gedung Blok B Lt. Dasar - Banjarmasin
Website : diskominfotik.banjarmasinkota.go.id ; Email : diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id

BANJARMASIN

NOTA DINAS

Kepada Yth : Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
Tanggal : 3 Oktober 2022
Nomor : 048/494 -SP/DISKOMINFOTIK/X/2022
Perihal : Mohon Penandatanganan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin

Terlampir kami sampaikan konsep naskah dinas Peraturan Walikota Banjarmasin tentang :

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Untuk itu mohon bantuan Saudara agar dapat menindaklanjuti konsep naskah dinas tersebut, serta mohon diproses untuk tanda tangan Walikota.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

WINDIASTI KARTIKA, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19690608 199703 2 006



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/698/KUM

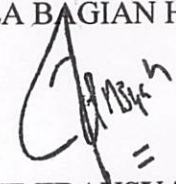
Banjarmasin, 3 Oktober 2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Diskominfo Kota Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALI KOTA

NO. 118/2022
- ditetapkan 13/9/22
- diundangkan
BID NO. 118

KEPALA BAGIAN HUKUM,


JEFRIE FRANSYAH, SH
Penata Tk. I
NIP. 19841019 201001 1 012

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
mohon persetujuan 4/10/22	MOHON PERSetujuan 4/10/22	SETUJU PSP 06/10/22